



P U T U S A N

Nomor:34/Pid.Sus/2015/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JUSUP LONGGO** ;
Tempat Lahir : Suleama, Rote Ndao ;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 10 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kotalain, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2015 ;
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2011;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 03 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat bernama Yesaya Dae Panie, SH., yang berkantor di Jalan Lekunik, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor : 34/Pen.Pid/PH/2015/PN Rno oleh Ketua Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang di hadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 23 Nopember 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JUSUP LONGGO alias USU** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga mengakibatkan mati " sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JUSUP LONGGO alias USU** selama **15 (lima belas) tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) parang terbuat dari besi panjang \pm 30 cm, bergagang kayu berukuran \pm 18 cm dan terdapat bercak darah ;
 - b. 1 (satu) celana dalam berwarna merah, ada robek dan terdapat bercak darah ;
 - c. 1 (satu) baju kaos oblong warna abu-abu, ada robek dan terdapat bercak darah;
 - d. 1 (satu) celana pendek motif batik dan terdapat bercak darah ;
 - e. 1 (satu) seprei warna biru motif batik dan terdapat bercak darah ;
 - f. 1 (satu) meja plastic warna biru dan terdapat bercak darah ;
 - g. 1 (satu) kain meja warna hijau motif batik dan terdapat bercak darah ;

Di rampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaannya secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2015 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk 5 (lima) orang anak yang masih membutuhkan pengasuhan Terdakwa dan ran g:orang tua Terdakwa juga sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JUSUP LONGGO pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Jusup Longgo di Dusun Kotalain, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga mengakibatkan matinya korban, yaitu terhadap korban NORLINA KIKI yang merupakan isteri Terdakwa sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 66/1995 tertanggal 13 Agustus 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dominggus Frans, BA selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang merupakan isteri Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas berawal saat terdakwa JUSUP LONGGO ingin berhubungan badan dengan korban NORLINA KIKI yang adalah istri terdakwa dimana saat itu korban NORLINA KIKI tidur bersama anak bungsu dari terdakwa dan korban yang bernama Johanis Longgo di dalam kamar, dengan mengatakan “saya kepingin”, akan tetapi dijawab korban “nanti dulu anak masih susu”, akan tetapi terdakwa tidak puas sehingga mengatakan “ko besok katong (kita) sudah berangkat ke kupang ni” dan dijawab korban “sabar dulu anak masih tidur”, selanjutnya karena sudah tidak sabar dan tidak puas dengan jawaban dari korban, tersangka marah dan keluar dari kamar menuju ke dapur dan mengambil sebilah parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 30 cm, dengan gagang kayu sepanjang 18 cm lalu masuk kembali ke kamar membawa parang tersebut dan bertengkar dengan korban, selanjutnya terdakwa menarik korban keluar dari dalam kamar di sebelah kiri dan membawa korban masuk ke kamar yang lain di dalam rumah



terdakwa dan korban selanjutnya terdakwa memotong tubuh korban secara berulang-ulang kali sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 182b/RSU/TU/V/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Patmi Wulandari, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Baa, dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 29 Mei 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Hasil Pemeriksaan

1. Korban terbungkus dua kain diatas sarung warna coklat, dibagian bawah batik. Korban menggunakan baju kaos abu-abu dengan tulisan love-love design, celana dalam warna merah;
2. Terdapat dua luka robek didahi, luka robek pertama dengan ukuran delapan centimeter kali satu centimeter, luka robek yang kedua dengan ukuran sepuluh centimeter kali enam centimeter kedalam dua koma lima centimeter.
3. Terdapat tiga luka robek dibagian pipi kanan, luka robek pertama dengan ukuran empat centimeter kali nol koma delapan centimeter. Luka robek kedua dengan ukuran tiga belas centimeter kali satu centimeter kedalam dua centimeter. Luka robek ketiga dengan ukuran dua puluh enam centimeter kali empat centimeter kedalam empat centimeter.
4. Terdapat luka robek dileher dengan ukuran dua puluh centimeter kali empat centimeter kedalam empat centimeter, terlihat putusnya pembuluh darah.
5. Terdapat luka robek dilengan sebelah kanan dengan ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.
6. Terdapat luka robek di jari telunjuk kanan dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter dan ujung jari telunjuk putus.
7. Terdapat lima luka robek dibagian belakang kepala, luka robek pertama dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Luka robek kedua dengan ukuran panjang duabelas centimeter kali lima centimeter dalam dua centimeter. Luka robek ketiga dengan ukuran dua belas centimeter kali lima belas centimeter dalam empat centimeter. Luka keempat dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter dalam satu koma lima centimeter. Luka robek kelima dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter dalam satu centimeter.
8. Terdapat luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali satu koma lima centimeter.
9. Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter dalam satu centimeter.
10. Sudah terdapat kaku mayat.



II. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia tiga delapan tahun. Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek diduga akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DAVID LONGGO :

- Bahwa saksi di periksa untuk memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan ;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sedangkan korban adalah isterinya sendiri bernama NORLINA KIKI ;
- Bahwa Terdakwa dan korban adalah suami isteri sah yang tinggal bersama di rumah di Rt 008 / Rw 004, Dusun Kotalain, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan sudah memiliki 5 orang anak ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian ada tidur di rumah saksi sedangkan Terdakwa dan korban tinggal di rumahnya sendiri yang berdekatan dengan rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan korban tidur pisah kamar karena korban masih menyusui bayinya berumur 9 bulan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan isterinya ada masalah atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa anak-anak Terdakwa dan korban masih kecil-kecil ;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 wita di dalam rumah Terdakwa di RT 008/RW 004, Dusun Kotalain, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu adalah saksi yang tidur di dapur rumah Terdakwa bersama dengan anak-anak Terdakwa dan korban yang masih kecil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebilah parang yang diperlihatkan di sidang tersebut adalah parang milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian korban sudah meninggal atau belum;
- Bahwa saksi tidak melihat bagian tubuh korban yang di potong menggunakan parang karena saat saksi datang korban sudah ditutup dengan kain ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **WELHELMUS MOOY** ;

- Bahwa saksi memberikan Keterangan di persidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Oeseli dan Terdakwa serta korban adalah warga desanya saksi ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa seddangkan korban adalah isteri Terdakwa bernama Norlina Kiki ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya malam itu tetapi di beritahu tahu oleh Martinus Longgo yang datang ke rumah saksi ;
- Bahwa ketika Martinus Longgo datang ke rumah saksi ia memberitahu bahwa Terdakwa ada potong isterinya ;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu warga dan bersama-sama menuju ke tempat kejadian dan ketika sampai saksi tidak bisa masuk ke rumah Terdakwa karena pintu rumah terkunci dari dalam dan saksi melihat dari kaca jendela ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memegang parang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membunuh isterinya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti parang yang diperlihat di persidangan bahwa itu adalah parang milik terdakwa ;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia dan memiliki anak-anak yang masih kecil ;
- Bahwa selama ini Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah dan mereka tidak pernah cekcok ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada mengalami sakit tetapi saksi tidak mengetahui apa penyakitnya tetapi biasanya kalau kumat Terdakwa sering meresahkan masyarakat ;
- Bahwa karena malam itu saksi tidak dapat masuk ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi menelepon polisi ;
- Bahwa Terdakwa dan korban suami isteri sah yang menikah di Gereja sejak tahun 1995 dan memiliki 5 orang anak yang masih kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kondisi tubuh korban dan luka-luka yang di alami karena saat ke tempat kejadian korban sudah di tutup menggunakan kain ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 66/1995 tanggal 13 Agustus 1995, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dominggus Frans, BA yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa JUSUP LONGGO dan saksi korban NORLINA KIKI telah menikah secara sah;
- *Surat Visum et Repertum* Nomor : 182b/RSU/TU/ yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Padmi Wulandari, Dokter Pemerintah pada RSUD Ba'a, pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 06.00 Wita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban terbungkus dua kain diatas sarung warna coklat, dibagian bawah batik, Korban menggunakan baju kaos abu-abu dengan tulisan love-love design, celana dalam warna merah ;
 2. Terdapat dua luka robek didahi, luka robek pertama dengan ukuran delapan centimeter kali satu centimeter, luka robek yang kedua dengan ukuran sepuluh centimeter kali enam centimeter kedalam dua koma lima centimeter ;
 3. Terdapat tiga luka robek dibagian pipi kanan, luka robek pertama dengan ukuran empat centimeter kali nol koma delapan centimeter. Luka robek kedua dengan ukuran tiga belas centimeter kali satu centimeter kedalam dua centimeter. Luka robek ketiga dengan ukuran dua puluh enam centimeter kali empat centimeter kedalam empat centimeter ;
 4. Terdapat luka robek dileher dengan ukuran dua puluh centimeter kali empat centimeter kedalam empat centimeter, terlihat putusnya pembuluh darah ;
 5. Terdapat luka robek dilengan sebelah kanan dengan ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter ;
 6. Terdapat luka robek di jari telunjuk kanan dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter dan ujung jari telunjuk putus ;
 7. Terdapat lima luka robek dibagian belakang kepala, luka robek pertama dengan ukuran sembilan centimeter kali dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Luka robek kedua dengan ukuran panjang duabelas centimeter kali lima centimeter dalam dua centimeter. Luka robek ketiga dengan ukuran dua belas centimeter kali lima belas centimeter dalam empat centimeter. Luka keempat dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter dalam satu koma lima centimeter. Luka robek kelima dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter dalam satu centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdapat luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran sembilan centimeter kali satu koma lima centimeter ;
9. Luka robek di punggung tangan kanan dengan ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter dalam satu centimeter;
10. Sudah terdapat kaku mayat ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia tiga delapan tahun.

Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isteri Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 01.00 wita di dalam rumah Terdakwa di Rt 008 / Rw 004, Dusun Kotalain, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa korban adalah isteri sah Terdakwa yang sudah menikah sah di Gereja sejak tahun 1995 bernama Norlina Kiki dan mempunyai 5 orang anak dan anak yang tertua berumur 18 tahun dan paling kecil berumur 9 bulan ;
- Bahwa Terdakwa membunuh isterinya karena trauma dengan sakit yang dialami Terdakwa yaitu sakit hernia ;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa tidur sendiri di kamar dan isteri tidur di kamar sebelah dengan anaknya yang masih berumur 9 bulan kemudian Terdakwa bangun dan pergi ke kamar isteri lalu membangunkan isteri untuk bersetubuh tetapi isteri menolak dengan alasan sabar dulu karena anak belum tidur sehingga Terdakwa keluar kamar dan langsung menuju dapur mengambil parang dan kembali menemui isteri di kamar dan sempat ribut kemudian Terdakwa menarik isterinya ke kamar Terdakwa dan sesampainya di kamar korban duduk di atas tempat tidur langsung Terdakwa memotong tubuh korban dengan parang yang di pegang ;
- Bahwa Terdakwa dan korban bersama anak-anak tinggal di rumah sendiri terpisah dari rumah orang tuanya yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa ;
- Bahwa parang yang di pakai Terdakwa tersebut adalah parang yang biasa di pakai Terdakwa untuk membersihkan kebun ;
- Bahwa saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sakit yang lain selain sakit hernia ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa di rawat di rumah sakit umum Kupang ;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban di dalam kamar tidurnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban ada ribut juga karena korban salah kerja dimana Terdakwa menyuruh korban untuk bersihkan bekas tali rumput laut namun korban salah bersihkan sehingga terdakwa dan korban bertengkar dan sering juga memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengancam korban tetapi baru kali ini dan korban tidak pernah ada hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Terdakwa memotong tubuh korban berulang kali dan korban meninggal dunia saat kejadian dan sesaat sebelum kejadian anak-anak sudah lari keluar dari rumah ;
- Bahwa Terdakwa kesal saja karena minta bersetubuh korban tidak mau dan Terdakwa potong pertama di kepala korban bagian belakang kemudian di leher dan di wajah secara berulang – ulang dan korban meninggal di tempat kejadian ;
- Bahwa korban tidak melawan tetapi sempat berteriak dan tidak ada yang melihat kejadian tersebut karena di situ hanya ada Terdakwa dan korban ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang datang ke rumah Terdakwa sedangkan jarak rumah Terdakwa dengan rumah orang tua Terdakwa ada 10 meter dan malam kejadian Bapak Terdakwa tidur di dapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian anak yang masih kecil masih susu dan belum tidur ;
- Bahwa barang bukti selanjutnya Terdakwa letakkan di atas tempat tidur ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah menghilangkan nyawa isterinya ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** telah **mengajukan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) parang terbuat dari besi panjang \pm 30 cm, bergagang kayu berukuran \pm 18 cm dan terdapat bercak darah ;
- b. 1 (satu) celana dalam berwarna merah, ada robek dan terdapat bercak darah ;
- c. 1 (satu) baju kaos oblong warna abu-abu, ada robek dan terdapat bercak darah ;
- d. 1 (satu) celana pendek motif batik dan terdapat bercak darah ;
- e. 1 (satu) seprei warna biru motif batik dan terdapat bercak darah ;
- f. 1 (satu) meja plastic warna biru dan terdapat bercak darah ;
- g. 1 (satu) kain meja warna hijau motif batik dan terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti yang ada, keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

- Bahwa benar korban adalah istri sah dari terdakwa dan telah menikah sejak tahun 1995 dengan terdakwa, serta tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa benar korban bersama dengan terdakwa sudah mempunyai 5 orang anak yang masih kecil berumur 9 bulan sedangkan anak paling besar berumur 18 tahun ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 01.00 wita di dalam rumah Terdakwa di Rt 008 / Rw 004, Dusun Kotalain, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa benar Terdakwa membunuh isterinya karena trauma dengan sakit yang dialami Terdakwa yaitu sakit hernia ;
- Bahwa benar awal kejadiannya Terdakwa tidur sendiri di kamar dan isteri tidur di kamar sebelah dengan anaknya yang masih berumur 9 bulan kemudian Terdakwa bangun dan pergi ke kamar isteri lalu membangunkan isteri untuk bersetubuh tetapi isteri menolak dengan alasan sabar dulu karena anak belum tidur sehingga Terdakwa keluar kamar dan langsung menuju dapur mengambil parang dan kembali menemui isteri di kamar dan sempat ribut / bertengkar kemudian Terdakwa menarik isterinya ke kamar Terdakwa dan sesampainya di kamar korban duduk di atas tempat tidur langsung Terdakwa memotong tubuh korban dengan parang yang di pegang ;
- Bahwa benar Terdakwa dan korban bersama anak-anak tinggal di rumah sendiri terpisah dari rumah orang tuanya yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar parang yang di pakai Terdakwa tersebut adalah parang yang biasa di pakai Terdakwa untuk membersihkan kebun ;
- Bahwa benar saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar Terdakwa memotong tubuh korban berulang – ulang di bagian kepala, leher dan wajah korban dan korban langsung meninggal di tempat kejadian ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk di beri keringanan hukuman ;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “ Melakukan Kekerasan Fisik yang mengakibatkan matinya korban” ;**
3. **Unsur “ Dalam Rumah Tangga ”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Dalam hal ini dihadapkan kedepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa JUSUP LONGGO yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar oleh sebab itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhaninya yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. unsur “Melakukan Kekerasan Fisik yang mengakibatkan mati”;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No.23/2004 yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat. Sedangkan Pengertian kekerasan sendiri dalam penjelasan KUHP R.Soesilo didefinisikan menggunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 01.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Jusup Longgo di Dusun Kotalain, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Berawal dari terdakwa meminta isterinya untuk bersetubuh tetapi isterinya menolak dengan mengatakan sabar dulu karena anak belum tidur, oleh karena di jawab seperti itu Terdakwa menjadi marah sehingga Terdakwa dan korban bertengkar selanjutnya Terdakwa keluar kamar menuju dapur dan mengambil sebilah parang dan kembali menuju kamar isterinya dan Terdakwa menarik tangan isterinya ke kamar Terdakwa dan sesampainya di kamar ketika isterinya duduk di atas tempat tidur Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala bagian belakang isterinya dan di tangkis satu kali selanjutnya kembali mengayunkan parang lagi ke leher korban dan berulang – ulang memotong wajah korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 182b/RSU/TU/V/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Padmi Wulandari, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang korban perempuan berusia tiga puluh delapan tahun dengan hasil pemeriksaan di temukan luka robek di duga akibat trauma benda tajam ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 3. unsur “Dalam lingkup Rumah Tangga”;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 2 Undang-undang No 23 tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkungan rumah tangga meliputi:

- Suami, Istri, Anak;
- Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan,dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban adalah istri sah dari terdakwa dan telah menikah dengan terdakwa sejak



tahun 1995 sebagaimana di terangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 66/1995 tertanggal 13 Agustus 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dominggus Frans, BA selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*). Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menghargai perkawinan yang dibangun bersama saksi korban ;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban meninggal ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak – anak yang masih kecil dan memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUSUP LONGGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan mati ”*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUSUP LONGGO** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) parang terbuat dari besi panjang \pm 30 cm, bergagang kayu berukuran \pm 18 cm dan terdapat bercak darah ;
 - b. 1 (satu) celana dalam berwarna merah, ada robek dan terdapat bercak darah ;
 - c. 1 (satu) baju kaos oblong warna abu-abu, ada robek dan terdapat bercak darah;
 - d. 1 (satu) celana pendek motif batik dan terdapat bercak darah ;



- e. 1 (satu) seprei warna biru motif batik dan terdapat bercak darah ;
 - f. 1 (satu) meja plastic warna biru dan terdapat bercak darah ;
 - g. 1 (satu) kain meja warna hijau motif batik dan terdapat bercak darah ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **Kamis**, tanggal **30 NOPEMBER 2015** oleh kami **ROSIHAN LUTHFI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SISERA S.N.NENOHAYFETO,SH.**, dan **FRANSISKUS X. LAE,SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **MOSES E. DETHAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L.M. SELE, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a serta dihadapan **Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya** ;

ANGGOTA I:

KETUA MAJELIS ,

SISERA S.N.NENOHAYFETO,SH.

ROSIHAN LUTHFI, SH.

ANGGOTA II

FRANSISKUS X. LAE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MOSES DETHAN